

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh : Christanugra Philip²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan dan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan bagaimana rumusan dan pengaturan mengenai tanggung jawab negara atas hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hak Asasi Manusia telah mencapai posisi yang tinggi dalam Hukum Internasional melalui tercapainya kesepakatan Universal di antara Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa di dunia sehingga kewajiban negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia telah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara dalam pergaulan masyarakat Internasional berdasarkan Hukum Internasional. Perbedaan konsepsi Hak Asasi Manusia tidak lagi menjadi halangan bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan bahwa terdapat Hak-Hak yang tidak dapat di-derogasi karena hak-hak tersebut adalah esensial bagi kehidupan manusia, dengan demikian usaha untuk melindungi serta mengembangkan kehidupan manusia telah mencapai kemajuan secara global. 2. Tanggung jawab negara masih merupakan suatu usaha yang belum mencapai bentuk serta tujuan yang sempurna, terutama tanggung jawab negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Masih terdapat penghalang serta alasan bagi negara untuk tidak mengambil tanggung-jawab dalam kewajibannya melindungi hak asasi manusia. Negara-negara belum secara sempurna mengambil tempatnya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Tanggungjawab Negara, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P kalalo, SH,MH; Djolly A. Sualang SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711510

A. Latar Belakang Masalah.

Charter of The United Nations juga menjadi tonggak sejarah, dengan dituliskannya kata-kata “*fundamental human rights*”(Hak-Hak Asasi Fundamental), suatu pengakuan atas adanya hak-hak fundamental umat manusia. Terdapat perbedaan mendasar antara *Fundamental Human Rights* dengan *Human Rights*, di mana Fundamental Human Rights merupakan suatu Hak Berdasarkan Hukum, dan Human Rights merupakan Hak Asasi yang dimaksudkan sebagai hak mendasar dan diakui dalam tataran politis sebagai nilai moral.

Pada tahun 1948 lahirlah suatu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights*). Deklarasi ini merupakan suatu acuan moral bagi seluruh negara anggota PBB, walaupun bukanlah suatu hukum sempurna, tetapi berhasil membuat suatu dasar kesepakatan universal. Hal di atas dapat menjadi perdebatan karena adanya aliran *Cultural Relativist* yang dengan tegas dan gigih menentang adanya hak yang bersifat universal, dimana tiap kebudayaan mempunyai konsepsi yang berbeda atas hak-hak tertentu. Dengan hadirnya suatu pernyataan mengenai hak manusia dan hak-hak asasi manusia, walaupun dalam rumusan yang tidak terlalu jelas, telah tercapai suatu pemahaman bersama yang menjadi acuan tentang hak manusia.

Hadirnya hak di satu sisi menghasilkan kewajiban di sisi yang lain. Konvensi – Konvensi internasional telah menjadi produk hukum internasional yang mengatur kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konvensi-konvensi terutama adalah yang dimaksudkan dengan “*International Bill of Rights*” yaitu *Universal Declaration Of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights, International Covenant of Economic, Social, Cultural Rights*. Tidak berhenti hanya dengan merumuskan hak-hak manusia dan kewajiban atas perlindungan hak manusia tersebut, hukum internasional berusaha merumuskan tanggung-jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia. Hak manusia menjadi tanggung jawab bagi negara untuk mengakui dan melindunginya, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran atas hak tersebut,

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah dilengkapi dengan perangkat hukum internasional yang tidak hanya mengatur cakupan Hak-Hak dan Kewajiban yang menyertai hak-hak tersebut, tetapi juga pertanggung-jawaban terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi oleh negara. Pengalaman menunjukkan bahwa perangkat hukum internasional terkait hak asasi manusia (*International Human Rights Law*) tidak cukup untuk secara sempurna melindungi hak asasi manusia, negara masih sering lalai dan tidak tepat dalam menjalankan kewajibannya, dan dalam beberapa kasus, pertanggung-jawaban negara tidak dapat dituntut secara sempurna dengan berbagai dalih.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami betapa pentingnya peranan negara dalam perlindungan hak asasi manusia, sehingga perlu bagi negara untuk dapat menjalankan perlindungan tersebut sesuai dengan standar internasional dalam hukum internasional. Posisi negara yang utama dalam hukum internasional telah menghasilkan juga tanggung jawab bagi negara untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, dan dengan demikian penulis merasa perlu dan tertarik untuk menyusun suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah rumusan dan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional?
2. Bagaimanakah rumusan dan pengaturan mengenai tanggung jawab negara atas hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional?

C. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-

undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Kewajiban negara dalam Perlindungan hak asasi manusia ditetapkan dalam tiga tingkatan tahap, yaitu

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan
3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kewajiban yang akan dibahas lebih dalam adalah kewajiban perlindungan hak asasi manusia, negara wajib untuk mengambil tindakan positif dalam melindungi warga dan orang-orang lainnya dalam wilayah yurisdiksinya dari pelanggaran hak asasi manusia baik dari negara lain, perusahaan swasta, maupun negara itu sendiri³.

Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (*Immediate Obligations*) dan Kewajiban Progresif (*Progresive Obligations*). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung.

Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap hak Asasi Manusia. Kewajiban secara hukum ini (*legal Obligations*) diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kewajiban Untuk Meningkatkan, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara, pembentukan institusi-institusi

³ Office of United Nations High Commission for Human Rights, *Op.Cit*, hlm 11

publik demi terpenuhinya hak-hak tersebut.

2. Kewajiban Untuk Menyediakan, seperti penyediaan sumber daya yang dinikmati oleh umum demi terpenuhinya hak-hak asasi manusia.⁴

Kewajiban secara hukum ini merupakan bagian dari Kewajiban Progresif negara dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Kewajiban ini memiliki sifat *progressive* dalam artian bahwa pemenuhan kewajiban ini adalah kelanjutan dari kewajiban perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan penerapannya relatif pada kemampuan negara untuk melaksanakannya. Harusnya dipahami bahwa negara-negara berbeda dalam kemampuannya untuk mendukung kewajiban progresif tersebut, oleh karenanya sering kali digunakan ukuran minimal dalam standarisasi realisasi kewajiban tersebut.⁵

Kewajiban Langsung menjadi tolak ukur utama dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sedangkan Kewajiban Progresif diamantkan lebih spesifik dalam konstitusi negara masing-masing, seperti di Indonesia yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang dasar 1945.

Kewajiban negara tidak terbatas pada kedua kewajiban tersebut, karena Hukum Internasional dan masyarakat Internasional melihat wajib bagi negara untuk menerapkan konsep *Due Diligence*⁶ dalam perlindungan hak asasi manusia.

Negara diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu berdasarkan akal dan kebiasaan dalam usahanya memenuhi kewajiban terkait Hukum

Hak Asasi Manusia Internasional. Standar tersebut dikenal dengan *Due Diligence*, Hukum Internasional mengakui adanya kebiasaan yang berlaku umum dalam usaha untuk memenuhi kewajiban negara dalam hukum internasional.

Pembahasan berikut akan membuktikan begitu luasnya kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini mengangkat permasalahan sejauh mana negara bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam wilayahnya, walaupun pelanggaran itu tidak dilakukan secara langsung oleh negara tersebut.

Dalam kasus yang layak diperhatikan, *Velásquez Rodríguez v Honduras*, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) menyatakan bahwa:

*“A State can be held responsible for violations occurring in the private sphere only where it can be shown that it failed to exercise ‘Due Diligence’ to prevent and respond to the violations.”*⁷(Suatu negara dapat dinyatakan bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang terjadi dalam lapangan perdata hanya apabila negara tersebut gagal melaksanakan *Due Diligence* untuk mencegah dan merespon pelanggaran tersebut)

Dalam kasus ini, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemerintah Honduras melaksanakan kebijakan yang mentolerir menghilangnya orang-orang tertentu antara tahun 1981 dan 1984. Walaupun telah ada sebuah prosedur untuk menentang penahanan, nampak bahwa prosedur tersebut tidaklah efektif karena penahanan dilakukan secara *clandestine*. Dalam persidangan menjadi permasalahan utama adalah apakah pemerintah Honduras dapat dimintakan pertanggungjawaban atas menghilangnya orang-orang tersebut. Saat memutuskan bahwa negara bertanggungjawab, Mahkamah menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak diletakkan secara langsung kepada negara dapat menjadi tanggung-jawab negara secara internasional

“not because of the act itself, but because of the lack of Due Diligence to prevent the violation or to

⁴ Office of United Nations High Commission for Human Rights, *Op.Cit*, hlm 12

⁵ *Human Rights Committee general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant and Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties Obligations (art. 2, para. 1).*

⁶ *The diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by, a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation* (Kewajiban yang sewajarnya menurut pemikiran diharapkan, dan biasanya dilaksanakan oleh seseorang dalam upaya pemenuhan keperluan hukum atau untuk melaksanakan sebuah kewajiban.) Black's Law Dictionary Hlm

⁷ Inter American Court HR Ser C No. 4

*respond to it*⁸ (bukan karena tindakan itu sendiri, tapi karena kurangnya *due diligence* yang diupayakan untuk mencegah pelanggaran tersebut ataupun untuk merespon pelanggaran tersebut.).

Mahkamah kemudian menambahkan:

“the existence of a particular violation does not, in itself, prove the failure to take preventive measure” (Adanya pelanggaran tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kegagalan dalam upaya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan).⁹

Negara harus mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menggunakan cara-cara yang dapat ditempuh untuk melangsungkan investigasi secara serius terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam wilayahnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggungjawab, untuk meletakkan hukuman yang pantas, dan untuk memastikan kompensasi yang layak bagi para korban.¹⁰

Mahkamah memandang bahwa, tugas untuk mencegah termasuk cara-cara legal, politis, administratif, dan cara-cara budaya yang dapat meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia dan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dianggap sebagai tindakan ilegal yang pada akhirnya mendapatkan penghukuman, dan kewajiban untuk memulihkan keadaan korban.¹¹

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk:

*“investigate every situation involving a violation of the rights protected by the Convention”*¹² (Menginvestigasi setiap situasi menyangkut pelanggaran hak yang dilindungi konvensi tersebut).

Investigasi yang dimaksudkan haruslah dilaksanakan secara serius dan bukan hanya formalitas belaka:

“An investigation must have an objective and be assumed by the State as its own legal duty, not as a step taken by private interests

*that depends upon the initiative of the victim or his family or upon their offer of proof, without an effective search for the truth by the government. This is true regardless of what agent is eventually found responsible for the violation. Where the acts of private parties that violate the Convention are not seriously investigated, those parties are aided in a sense by the government, thereby making the State responsible on the international plane.”*¹³. (Sebuah investigasi harus memiliki tujuan dan dianggap oleh negara sebagai tanggung jawab hukumnya sendiri, bukan sebagai sebuah langkah yang diambil berdasarkan kepentingan perdata yang bergantung pada inisiatif korban atau keluarga korban berdasarkan bukti-bukti mereka, tanpa sebuah pencarian kebenaran yang efektif oleh pemerintah. Ini adalah benar tanpa memandang siapa yang pada akhirnya terbukti bersalah terhadap pelanggaran tersebut. Dimana sebuah tindakan oleh subyek-subyek hukum perdata yang melanggar konvensi tidak secara serius diinvestigasi, pihak-pihak tersebut seakan dibantu oleh pemerintah, yang berarti negara bertanggung jawab secara internasional.)

Kasus ini meluaskan pemahaman mengenai tanggung-jawab negara, bahwa negara juga bertanggung jawab dalam hal Omission (kelalaian) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Private Parties*, walaupun pelanggaran hak asasi manusia tidak dilakukan secara langsung oleh negara tersebut. *Private Parties* dalam beberapa tulisan diartikan sebagai aktor-aktor dalam hukum internasional (subyek hukum) yang bukanlah negara dan bersifat sebagai subyek hukum dalam hubungan keperdataan.

Berdasarkan pada kasus ini, nyatalah bahwa *Due Diligence* yang dimaksudkan adalah apakah langkah-langkah yang ditempuh negara “masuk akal” atau “Serius”. Lebih lanjut, apabila negara telah memenuhi unsur “masuk akal” dan “serius” dalam mencegah dan menindak pelanggaran Hak Asasi Manusia, negara tidak dapat dipersalahkan bahkan saat hasil dari

⁸ *Loc.Cit*

⁹ *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid* 174

¹¹ *Ibid* 175

¹² *Ibid* 176

¹³ *Loc.Cit*

usaha tersebut tidak sesuai harapan, tidak seperti yang terjadi dalam kasus ini¹⁴.

Due Diligence menjadi pembahasan sentral dalam merumuskan perluasan terhadap konsep kewajiban negara, dan dalam hukum internasional menjadi salah satu *customary law*¹⁵. Dalam beberapa putusan, negara diharapkan untuk melangkah lebih jauh daripada apa yang diwajibkan oleh hukum kepada negara, bahwa apabila norma-norma tertulis saja tidak cukup untuk memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan orang per orang telah berhasil disidangkan oleh pengadilan internasional¹⁶. Pencapaian dalam persidangan terhadap orang per orang ini tidak memuaskan, karena sering kali pelanggaran hak asasi manusia yang berskala besar dilakukan oleh negara, atau setidaknya, merupakan kegagalan negara dalam menegakkan perlindungan hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara bersumber juga pada Doktrin Persamaan (*Doctrine of Equality*) dan Doktrin Kedaulatan Negara (*Doctrine of State's Sovereignty*), negara dengan persamaan derajatnya dapat menuntut pertanggung-jawaban negara lain atas pelanggaran kedaulatannya¹⁷. Latar belakang yang juga mendasari lahirnya konsepsi tanggung-jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain¹⁸.

Pasal 12 dari *Draft Articles* menyatakan bahwa dianggap telah ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional apabila suatu perbuatan negara

*"is not in conformity with what is required of it by that Obligation, regardless of its origin or character"*¹⁹(tidak sesuai dengan apa yang diperlukan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, tanpa memandang asal dan karakternya.)

Salah satu contoh adalah putusan kasus *Rainbow Warrior (New Zealand v Prancis)* yang memandang bahwa:

"any violation by a State of any Obligation, of whatever origin, gives rise to State Responsibility and consequently, to the duty of reparation".²⁰ Setiap pelanggaran apapun oleh negara terhadap suatu kewajiban, atas dasar apapun, menghasilkan Tanggung Jawab Negara dan selanjutnya, Kewajiban atas Reaparasi)

International Court of Justice memandang bahwa sudah menjadi baku untuk negara apabila negara tersebut melakukan pelanggaran maka selayaknyalah negara tersebut bertanggung jawab

"when a State has committed an internationally wrongful act, its international Responsibility is likely to be involved whatever the nature of the Obligation it has failed to respect", (saat negara telah melakukan sebuah tindakan yang salah secara internasional, prinsip tanggungjawab internasionalnya akan melibatkan apapun sifat asli dari kewajiban yang telah gagal dilaksanakan negara tersebut.)

Tanggung Jawab negara telah melangkah jauh dari konsepsi awalnya, bahwa tanggung jawab negara hanya berlaku pada perlakuan terhadap orang asing (*State's Responsibility for the treatment of aliens*), pertanggung-jawaban negara terhadap negara lainnya dalam pelanggaran kedaulatan, dan pertanggung-jawaban negara terhadap pelanggaran kontraktual. Dalam konsepsi tanggung jawab negara nampaklah bahwa Hak Asasi Manusia telah mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi

¹⁴ *Ibid*, hlm 178

¹⁵ Untuk kasus-kasus contoh *Due Diligence*: *Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v Nigeria, Osman v United Kingdom*,

¹⁶ Sebagai contoh adalah Tribunal-Tribunal Pasca Perang Dunia ke II, yang berdasarkan pada Hukum Perang Internasional, tetapi pada Dasarnya adalah penghukuman terhadap kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak-Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Andrey Sujatmoko, *op.cit.* hlm 207.

¹⁸ *Ibid*. hlm 207

¹⁹ ICJ Annual Report 3rd Edition

²⁰ *Loc.Cit*

di mata masyarakat internasional. Pasal 13 *Draft Article* ILC mendasari masuknya Hukum Hak Asasi Internasional, terutama ketentuan kewajiban negara dalam International Bill of Rights sebagai bagian dari kewajiban internasional yang apabila dilanggar adalah sebuah perbuatan yang dimaksudkan dalam *internationally wrongful act*.

Berdasarkan ketentuan dalam *Draft Article* ILC, maka yang dapat di-atribusikan sebagai perbuatan negara adalah:

1. Tindakan yang dilakukan oleh organ negara tersebut
2. Tindakan oleh individu yang melaksanakan kewenangan pemerintahan.
3. Tindakan oleh organ negara asing yang diberikan kepada negara tersebut
4. Tindakan oleh individu yang melaksanakan kewenangang pemerintahan walaupun tindakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan.
5. Tindakan yang diarahkan oleh negara
6. Tindakan oleh elemen-elemen yang bertindak sebagai pengganti organ negara
7. Tindakan oleh elemen-elemen suksesi negara.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa hukum hak asasi internasional berupaya untuk mengikat secara ketat negara, bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab pada saat negara tersebut aktif, tetapi juga pada saat negara tidak aktif melakukan suatu perbuatan, bahkan melampaui, pada saat terjadi suksesi pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena tanggung-jawab itu bersifat kekal.

Tanggung Jawab tersebut yang terjadi karena *act or omission* menghasilkan konsekuensi hukum, seperti yang dirumuskan dalam *Draft Articles* tersebut:

1. Pasal 29, Kelanjutan pemenuhan kewajiban
2. Pasal 30, Penghentian perbuatan yang melanggar dan Tidak mengulangi.
3. Pasal 31, *Reparation*

Tidak sedikit terjadi kasus dimana negara gagal melaksanakan kewajibannya, dan berdampak pada negara lain. Tanggung jawab negara diwujudkan dalam bentuk kewajiban

untuk melakukan "*Reparation*". Black's Law Dictionary mendefinisikan *reparation* sebagai:

1. *The act of making amends for a wrong.* (Perbuatan memperbaiki kesalahan)
2. *Compensation for an injury or wrong, esp. for wartime damages or breach of an international Obligation.*²¹(Kompensasi atas kerusakan atau kesalahan, khususnya pada kerusakan saat perang atau pelanggaran dari suatu kewajiban internasional)

Reparation dapat berbentuk *Satisfaction* atau *Pecuniary reparation*. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara, dan *pecuniary reparation* merupakan pemulihan yang melibatkan kerugian material.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Hak Asasi Manusia telah mencapai posisi yang tinggi dalam Hukum Internasional melalui tercapainya kesepakatan Universal di antara Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa di dunia sehingga kewajiban negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia telah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara dalam pergaulan masyarakat Internasional berdasarkan Hukum Internasional. Perbedaan konsepsi Hak Asasi Manusia tidak lagi menjadi halangan bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan bahwa terdapat Hak-Hak yang tidak dapat di-derogasi karena hak-hak tersebut adalah esensial bagi kehidupan manusia, dengan demikian usaha untuk melindungi serta mengembangkan kehidupan manusia telah mencapai kemajuan secara global.
2. Tanggung jawab negara masih merupakan suatu usaha yang belum mencapai bentuk serta tujuan yang sempurna, terutama tanggung jawab negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Masih terdapat penghalang serta alasan bagi negara untuk tidak mengambil tanggung-jawab dalam kewajibannya melindungi hak

²¹ Bryan A Garner, *Op.Cit.* hlm 1413

asasi manusia. Negara-negara belum secara sempurna mengambil tempatnya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Saran.

1. Pembentukan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional harus melihat perkembangan dalam semangat universal terhadap Hak Asasi Manusia dan mengakomodasinya dalam suatu bentuk traktat yang lebih merangkum semangat tersebut, sehingga perbedaan-perbedaan pandangan dapat menghasilkan suatu provisi yang lebih sempurna. Hukum Hak Asasi Manusia modern diharapkan mengakomodasi juga bentuk-bentuk hak asasi manusia secara hirarkis sehingga penerapannya dapat lebih tertib walaupun terdapat perbedaan pemahaman antar bangsa-bangsa.
2. Peranan lembaga-lembaga internasional terutama *treaty bodies* dalam merumuskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara melalui *Authoritative Opinion*-nya harus lebih ditingkatkan, termasuk di dalamnya *Binding Power* dari *Authoritative Opinion* tersebut. Salah satu prioritas utama adalah perumusan tanggung jawab negara yang menghilangkan unsur-unsur dapat di-derogasi-nya provisi Traktat-traktat Hak Asasi Manusia. Peranan lembaga-lembaga internasional tersebut haruslah dalam koridor penghormatan terhadap kedaulatan negara dan bukan suatu bentuk kekuasaan hirarkis di atas negara, melainkan sebagai kekuatan pemersatu antar bangsa dan negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Lewis C Henry. *Best Quotation for All Occasion* (Doubleday & Company, Inc. Connecticut. 1945)

Rudolph Bernhard . *Encyclopedia of Public International Law, 7th Edition*. (Elsevier Science Publishing Company Inc. New York, 1984).

Rudolph Bernhard . *Encyclopedia of Public International Law, 10th Volume*. (Elsevier Science Publishing Company Inc. New York, 1987)

Danwood Mzikenge Chirwa - *The Doctrine Of State Responsibility As A Potential Means Of Holding Private Actors Accountable For Human Rights*

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015)

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung, 2014)

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006)

H.Victor Conde, *A handbook of international Human Rights Terminology*. (Lincoln University of Nebraska Press, 1999)

DAFTAR PUSTAKA

Phillip C Jessup, *A Modern Law of Nations: An Introduction*. (The Maemillan Company, 1952. New York)

Malcom Shaw, *International Law* (5th ed, 2003) 541

Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. (Penerbit Alumni, Bandung. 2001)

JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. (Sinar Grafika, Jakarta. 2012)

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Edition*. (West, Minnesota, 2009)